

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kesadaran membayar zakat semakin meningkat dikalangan masyarakat muslim, hal ini wajar dikatakan mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat muslim terbesar didunia. Pemerintah juga menaruh perhatian pada pengelolaan dana zakat dibuktikan dengan UU No. 23 tahun 2011. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan salah satu lembaga yang dihadapkan dengan peningkatan kesadaran dan pengawasan masyarakat terhadap penghimpunan dan penyaluran zakat yang harus mengacu pada UU No. 23 tahun 2011 dan penyusunan laporan keuangan wajib berdasarkan PSAK No. 109.¹

Salah satu pembahasan dalam PSAK No. 109 mengenai akuntansi zakat adalah mengatur tentang sumber pendapatan dan penyaluran dana non halal. Keberadaan dana non halal dalam ED PSAK No. 109 menciptakan perdebatan yang signifikan di antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah yang berujung perubahan pada PSAK. 109 yaitu hanya memberikan kebijakan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengungkapkan sumber, alasan, jumlah dan penyaluran dana non halal.²

¹ Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, 'Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Danan Non Halal Pada Baznas Dan PKPU Kabupaten Lumajang', *Ziswaf*, 1.1 (2014), hlm. 3.

² Ahmad Roziq dan Widya Yanti, 'Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat', *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11.2 (2015), hlm. 21.

Dana non halal adalah semua pendapatan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah, termasuk jasa giro atau pendapatan bunga dari bank konvensional. Pendapatan dana non halal biasanya terjadi dalam keadaan darurat atau keadaan yang tidak diinginkan oleh entitas karena secara prinsip dilarang.³

Dalam proses menghimpun dana zakat yang dilakukan BAZNAS dan LAZ memiliki rekening tidak hanya di bank syariah tetapi juga di bank konvensional. Pada saat transaksi berlangsung muzaki (pemberi zakat) biasanya lebih memilih transfer melalui rekening bank konvensional daripada bank syariah karena prosesnya lebih cepat dan bank konvensional memiliki lebih banyak cabang daripada bank syariah. Hal ini untuk memudahkan penerimaan dana zakat dari berbagai sumber, terutama sistem transfer melalui rekening bank konvensional dan ini tidak lepas dari munculnya dana non halal.⁴

Transaksi Lembaga Amil Zakat tidak akan lepas dari lembaga keuangan konvensional karena lembaga keuangan konvensional masih mendominasi semua transaksi keuangan di semua negara, sehingga transaksi menjadi sering dan mungkin tidak terhindarkan, akibatnya Lembaga Keuangan Syariah harus memenuhi sebagian dari kebutuhan transaksi lembaga keuangannya di bank konvensional. Misalnya, dalam transaksi perbankan, adanya bunga yang tidak dapat dihindari.⁵

Saat penerimaan melalui bank konvensional, dana zakat menjadi bagian dari sumber lain, yaitu pendapatan dari jasa giro atau bunga bank, dan ini haram

³ Roziq dan Yanti, *Ibid.*, hlm. 25.

⁴ Hisamuddin dan Sholikha, hlm. 4.

⁵ Mitha Shoviaty dan Ahmad Djalaludin, 'Analisis Perbandingan Perlakuan Dana Non', *El-Muhasaba*, 7.2 (2017), hlm. 130.

menurut prinsip syariah Islam. Penerimaan dana tersebut memang sulit bagi BAZ dan LAZ untuk dihindari dan bersifat darurat. Untuk keperluan lalu lintas pembayaran seperti hal tersebut maka dana non halal diterima oleh amil dan dana non halal menunjukkan hal-hal yang tidak halal yaitu dana yang sangat jelas haram berdasarkan hukumnya.⁶

Peraturan mengenai dana non halal didasarkan pada PSAK 109, yaitu dana non halal dipisahkan dengan dana zakat, infak dan sedekah karena tujuan masing-masing dana berbeda. Dana non halal hanya dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan kegiatan umum. Oleh karena itu, dalam penyajian laporan keuangan harus dibedakan antara dana zakat, infak dan sedekah, dana amil dan dana non halal. Pencatatannya juga disesuaikan berdasarkan akun PSAK 109 yang telah ada.⁷

Dana non halal disajikan dalam laporan posisi keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya dana non halal berdasarkan PSAK 109 diungkapkan oleh amil mengenai penerimaan, penyaluran, alasan dan jumlahnya. Dana non halal harus diungkapkan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Meskipun PSAK 109 mensyaratkan pengungkapan dana non halal, penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dana non halal menunjukkan bahwa masih banyak OPZ yang tidak mengelola dana non halal sesuai aturan PSAK 109.⁸

⁶ Hisamuddin dan Sholikha, hlm. 4.

⁷ M W PRASETYO, 'Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan Psak 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf)', *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id* (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 3-4.

⁸ Hisamuddin dan Sholikha, hlm. 3.

Laznas Yakesma Sumsel adalah lembaga zakat nasional yang bertugas untuk menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat, dana infak dan sedekah dari para muzakki di provinsi Sumatera Selatan. Sebagai salah satu Organisasi Pengelola Zakat, Laznas Yakesma Sumsel diharapkan dapat mengelola dana zakat dengan baik sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu PSAK 109.

Penggunaan bank konvensional pada Laznas Yakesma Sumsel memberikan bunga disetiap bulannya. Bunga bank tersebut berasal dari dana zakat, infak dan sedekah yang diberikan muzakki melalui bank konvensional. Bunga bank pada bank konvensional dibagi berdasarkan dana yang disimpan, semakin besar dana yang tersimpan, semakin besar pula bunga bank yang diterima.⁹

Penerimaan bunga bank pada Laznas Yakesma Sumsel merupakan pendapatan dana non halal. Pendapatan dana non halal tersebut bersumber dari bunga bank dan titipan dari perusahaan yang di mana hal itu menurut pandangan Islam tentu dilarang.¹⁰

Tabel 1.1

Penerimaan Dana Non Halal pada Laznas Yakesma Sumsel

2019	2020	2021	2022
Rp. 4.349.367,-	Rp. 7.367.730,-	Rp. 21.422.721,-	Rp. 13.488.463,-

Sumber: Laporan Keuangan Laznas Yakesma Sumsel (2023)

⁹ Wawancara dengan ibu Adrina Bahari, SE selaku Staff Bidang Keuangan Laznas Yakesma Sumsel di Kantor Laznas Yakesma Sumsel pada Jum'at, 7 Oktober 2022.

¹⁰ Wawancara dengan ibu Adrina Bahari, SE selaku Staff Bidang Keuangan Laznas Yakesma Sumsel di Kantor Laznas Yakesma Sumsel pada Jum'at, 7 Oktober 2022.

Penerimaan dana non halal pada Laznas Yakesma Sumsel selalu mengalami perbedaan dan tidak sama di setiap tahunnya. Penerimaan dana non halal tersebut bergantung pada jumlah penerimaan zakat, infak dan sedekah. Jika jumlah dana zakat, infak dan sedekah yang diterima Laznas Yakesma Sumsel berjumlah besar, maka jumlah dana non halal khususnya bunga tabungan yang diterima pun akan berjumlah besar pula, begitu pula sebaliknya.¹¹

Penyaluran dana non halal harus sesuai dengan prinsip syariah dan disalurkan untuk kegiatan sosial atau kegiatan umum dan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, mengingat dana tersebut bersumber dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal itu bertujuan agar para muzakki dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap Laznas Yakesma Sumsel untuk menjadi tempat atau media dalam hal menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya kepada para mustahik.

Dana non halal memang tidak memiliki jumlah rupiah yang besar. Akan tetapi, dana non halal suatu hal yang sensitif dalam sebuah kehidupan dan dilarang oleh agama. Oleh karena itu, dana non halal harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis memilih judul penelitian yaitu **“Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Laznas Yakesma Sumsel”**.

¹¹ Wawancara dengan ibu Adrina Bahari, SE selaku Staff Bidang Keuangan Laznas Yakesma Sumsel di Kantor Laznas Yakesma Sumsel pada Jum'at, 7 Oktober 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian keterangan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian dana non halal pada laporan keuangan Laznas Yakesma Sumsel?
2. Bagaimana pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan Laznas Yakesma Sumsel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyajian dana non halal pada laporan keuangan Laznas Yakesma Sumsel.
2. Untuk mengetahui pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan Laznas Yakesma Sumsel.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Bagi peneliti

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman tentang penyajian dan pengungkapan dana non halal pada

lembaga zakat nasional khususnya pada laporan keuangan Laznas Yakesma Sumsel.

2. Bagi UIN Raden Fatah Palembang

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan literatur dan sumber yang dapat digunakan sebagai informasi dan sumber bagi penelitian selanjutnya yang menghadapi masalah yang hampir sama.

3. Untuk lembaga

Memberikan informasi kepada pimpinan Lembaga Amil Zakat Nasional dengan harapan dapat dijadikan pedoman selanjutnya untuk PSAK No. 109 khususnya Laznas Yakesma Sumsel.

4. Manfaat bagi masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyajian dan pengungkapan dana non halal dalam laporan keuangan Laznas Yakesma Sumsel.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematik dari penelitian ini yaitu terdiri dari 5 bab yang masing-masing dirincikan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan latar belakang atau alasan mengapa penulis mengangkat topik penelitian tersebut. Pada bab ini juga penulis menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, serta bagaimana sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menjelaskan atau mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti. Bab ini juga memuat teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dianggap peneliti dapat membantu atau menunjang proses penelitian serta menjadi acuan bagi peneliti saat terjun ke lapangan.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan jenis penelitian apa yang dilakukan dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian. Di bab ini juga penulis menjelaskan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan serta bagaimana teknik keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah yang diteliti, yaitu “Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Laznas Yakesma Sumsel”.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian serta saran yang diberikan peneliti terhadap masalah yang telah diteliti.